



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 40/HK.03.2-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU DAN PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penggalangan gerakan sadar Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2018, perlu dibentuk Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten ...

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 41/HK.03.2-BA/3323/KPU-Kab/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 Tentang Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Pembentukan Panitia Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Oktober 2017, dan diberikan

honorarium ...

honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 3 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris



**BUDI RATNO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 40/HK.03.2-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN  
GERAKAN SADAR PEMILU DAN PILKADA  
SERENTAK TAHUN 2018.

SUSUNAN ANGGOTA PEMBENTUKAN PANITIA PENGGALANGAN GERAKAN SADAR  
PEMILU DAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Drs. H. Sujatmiko, MPA	Ketua KPU	Penanggung Jawab
2.	Dwi Wiwik Handayani, MPD	Anggota KPU	Penanggung Jawab
3.	Arimurti Hendro Wardani, S.E	Anggota KPU	Penanggung Jawab
4.	Budi Ratno, S.Sos, MM	Sekretaris KPU	Ketua
5.	Bambang Haryadi, Amd	Kasubbag. Program dan Data	Sekretaris
6.	Ir. Agus Istanto BNW	Anggota KPU	Anggota
7.	Yami Blumut, SP	Anggota KPU	Anggota
8.	Muhlasin, SHI	Kasubbag. KUL	Anggota
9.	Jarot Triana KW, S.Sos. MM	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Helmy, SH	Kasubbag. Hukum	Anggota
11.	Setiyowati	Staf	Anggota
12.	Dody Indra Sukma, S.Sos	Staf	Anggota
13.	Widodo, A.Md	Staf	Anggota
14.	Mahmudin Ashar, S.Kom	Staf	Anggota
15.	Anggraeni Widyaningrum, S.E	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
16.	Nur Rahma Yuliani, S. E	Staf	Anggota
17.	Endang Sugiyanti	Staf	Anggota
18.	Adi Nugroho, A.Md	Staf	Anggota
19.	Arisya Kurniawati, A.Md	Staf	Anggota
20.	Sumpeno	Staf	Anggota

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 3 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris  
  
**BUDI RATNO**

